



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MT, bertempat tinggal di Desa Lililef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrid Galitan, S.H. M.H, dan Usman Hi. Soleman, S.H., para Advokat pada "Law Office" Fahrid Galiatan & Partners, beralamat di Jl. Pertamina Lingk. Fitu Puncak, RT.006/RW.003, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, email: *fahrid.galitar@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 49/PDT/PPNEG/2024/PN Sos, tanggal 13 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

IM, bertempat tinggal di Jln. Aster Nomor 75, Kel. Burokub, RT 002/RW 001, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 26 Juni 2024, dengan nomor register, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah selaku suami – istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2009 di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9106 CPK 20022009000102. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor ;-----
2. Bahwa setelah itu penggugat dan tergugat telah melakukan pemberkatan Nikah di Gereja Masehi injili oleh Pemuka Agama Kristen pada hari Rabu

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 bulan Januari tahun 2012 di Desa Lililef oleh Badan Pekerja Harian Sinode GMIH ;-----

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak, yang bernama :

- 1) AM, lahir di Biak pada tanggal 1 Oktober 2010;
- 2) ZBBM, lahir di Biak pada tanggal 19 April 2013;
- 3) MPET Perempuan, lahir dihalamhera tengah, pada tanggal 28 Januari 1019 ;

4. Bahwa setelah menikah, pengggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua tergugat yang terletak di desa lililef Sawai Kecamatan Weda Tenga selama kurang lebih satu (1) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah di Biak kota hingga lahir anak kedua Penggugat Tergugat ;

5. Bahwa pada awal pernikahan, antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain layaknya suami-istri namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus , hal tersebut terjadi diantaranya karna :

- Bahwa tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL) yakni tergugat telah berselingkuh atau menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama MERIAN, hubungan mana diakui sendiri oleh tergugat kepada penggugat, bahkan lebih parah lagi, saat Penggugat ingin meminta klarifikasi Tergugat tergugat langsung emosi dan mencacimaki Penggugat sehingga penggugat merasa malu dan tidak dihargai sebagai istri bahkan bukan saja demikian ketika penggugat mencoba untuk menegur tergugat atas sifat dan perilaku tergugat justru tergugat bukanya mendengarkan nasihat tersebut tetapi tergugat langsung melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
- Bahwa tergugat tidak lagi memperhatikan penggugat sebagai seorang istri dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh pengugat ;

6. bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan maret tahun 2018 disaat Penggugat bertemu dengan selingkuhan Tergugat yang bernama "MERIAN" dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa Tergugat sudah punya anak istri dan Penggugat meminta untuk tidak merusak rumah tangga penggugat Tergugat akan tetapi setelah diketahui oleh Tergugat bukanya tergugat mengakui kesalahannya malah justru langsung marah dan memukul penggugat, atas tindakan tersebut oleh karna penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi/ pulang ke rumah orang Tua Penggugat yang berada di Desa Lililef kecamatan Weda Tengah, Provinsi Maluku Utara/meninggalkan Tergugat dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya ;-----

7. Bahwa pada awal tahun 2019 setelah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, tergugat dan orang tuanya meminta agar penggugat memaafkan tergugat dan kembali lagi keBiak Kota kabupaten Biak Numfor dengan maksud memperbaiki rumah tangga Penggugat Tergugat yang tidak lagi harmonis tersebut namun sesampainya disana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor



Penggugat bukanya kebahagiaan yang didapatkan Penggugat, justru sebaliknya, bahkan semasa penggugat disana dibiak kota justru tergugat tidak memperdulikan kehadiran penggugat bahkan penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri malah penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hal mana diakibatkan karena kebiasaan tergugat yang suka berselingkuh maupun sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi, oleh karna perbuatan yang sama yang dilakukan oleh tergugat, Penggugat memilih yang kedua kalinya untuk pulang kembali kerumah orang tua penggugat yang berada di Lililef kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud menenagkan diri akan tetapi menjelang beberapa bulan kemudian Tergugat datang dirumah milik orang tua penggugat di Lililef kecamatan Weda Tengah bukanya tergugat meminta maaf justru Tergugat menyerahkan surat yang isinya menerangkan kesepakatan tentang perceraian hal mana surat Pernyataan Cerai tersebut sudah disiapkan oleh tergugat dan pada saat itu diserahkan tergugat kepada penggugat dihadapan orang tua Penggugat ;-----

8. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Pada Poin 5, 6, dan 7, Penggugat Dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 5 Tahun lamanya, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di desa lililef Kab. Halmahera Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Kel. Burokub, RT 002/RW-001 Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak lagi memerikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin ;-----

9. Bahwa oleh karna perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang tarus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai denganketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian ;-----

10. bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalau berusaha untuk menjadi istri yang leig baik akan tetapi dengan dasar alasan-alasan tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan tergugat sebagai suami-istri, karena sudah tidak terdapat harapan lagi untuk bisa hidup rukun dengan tergugat dan secara bathin penggugat sudah merasa sangat tersiksa atas perlakuan kasar dan kebiasaan tergugat yang suka berselingkuh yang mana seharusnya penggugat selaku seorang istri tidak semestinya mendapat perlakuan yang demikian adanya dari tergugat selaku seorang suami ;-----

11. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenaan Menerima, Memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT (MT) dengan TERGUGAT (IM) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta Perkawinan Nomor : 9106 CPK 20022009000102 tanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan Turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah untuk dicatat dalam buku Register register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat Dan Tergugat ;-----
4. memerintahkan kepada kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat Dan Tergugat Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah Paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Putusan Ini memperoleh kekuatan hukum Tetap untk diterbitkan Akta perceraianya ;-----
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang adil menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juni 2024, 19 Juli 2024, dan 2 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah datang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9106015408910001 atas nama MT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106 CPK 20022009000102 (IST) tanggal 20 Februari 2009 antara IM dengan MT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106012810090009 atas nama Kepala Keluarga IM, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Baptisan Nomor: —, tanggal 18 Januari 2012 atas nama AM, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Baptisan Nomor: WII 46.1/16/C-II/XXII/2016 tanggal 26 Desember 2014 atas nama ZBBM, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pisah Tempat antara IM dengan MT yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lelilef Sawai atas nama Anthon Ramba Raya, S.H. pada tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara IM dengan MT, dibuat pada tanggal 24 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FH

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat MT dan Tergugat IM;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yakni berstatus suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui dari hasil pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat pada bulan Juli 2024 sedangkan untuk Tergugat, saksi belum pernah bertemu;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga biasa sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Biak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama ketika bekerja di Lelilef dimana pada tahun 2009 Saksi pernah bekerja di Perusahaan bersama dengan ayah Penggugat yang pada saat itu sebagai mandor dan di tahun 2023 Saksi kembali ke Lelilef untuk bekerja membuat kos-kosan di samping rumah Penggugat dan Saksi juga pernah ke rumah Penggugat, pada saat itu sempat membuatkan kopi untuk Saksi dan sempat bercerita bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/tidak akur sudah lama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/tidak akur, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat bersamanya ibunya Penggugat. Kemudian setelah ibu Penggugat meninggal dunia di tahun 2023, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat seorang diri;
- Bahwa yang membiayai ketiga anak Penggugat dan Tergugat ialah Penggugat sendiri karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Biak sampai tahun 2017 tetapi masih sering bolak-balik Biak-Lelilef;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berjauhan dimana Penggugat tinggal di Lelilef dan Tergugat tinggal di Biak;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat sempat pergi ke Biak, namun setelah dari Biak Penggugat membawa barang-barangnya dari Biak ke Lelilef dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi pergi ke Biak;
- Bahwa setelah Penggugat membawa barang-barang Penggugat dari Biak ke Lelilef, Tergugat datang ke Lelilef tepatnya di tahun 2019 namun Tergugat hanya sementara di Lelilef;
- Bahwa pada saat Tergugat datang ke Lelilef, Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena ada perempuan lain;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor



- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut namun yang saksi ketahui Tergugat pernah membawa perempuan lain tersebut ke gereja yang saat itu juga ada Penggugat sehingga menyebabkan keluarga Penggugat (marga T) dan keluarga Tergugat (marga M) sempat kacau (bertengkar);
- Bahwa yang saksi ketahui perempuan lain yang bersama dengan Tergugat tersebut bernama Meri;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun anak pertama dipanggil E, anak kedua dipanggil B, dan anak ketiga dipanggil C;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat Penggugat;

2. RJ

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat MT dan Tergugat IM;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yakni berstatus suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui dari hasil pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat pada bulan Juli 2024 sedangkan terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada bulan Februari 2024 di Lelilef;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga biasa sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Biak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena saksi pernah bekerja di perusahaan bersama dengan ayah Penggugat dan ayah Penggugat pada saat itu sebagai mandor saksi dan saksi juga tinggal tidak jauh dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/tidak akur sudah lama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/tidak akur, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat bersamanya ibunya Penggugat. Kemudian setelah ibu Penggugat meninggal dunia di tahun 2023, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai ketiga anak Penggugat dan Tergugat ialah Penggugat sendiri karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Tergugat di bulan Februari 2024 Saksi melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, Tergugat datang ke Lelilef bersama dengan perempuan lain dan membawa anak sekitar umur 2 tahun;
- Bahwa selama di Lelilef Tergugat tinggal di tempat kakak Tergugat yang berprofesi sebagai Kepala Desa di Lelilef dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Biak sampai tahun 2017 tetapi masih sering bolak-balik Biak-Lelilef;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berjauhan dimana Penggugat tinggal di Lelilef dan Tergugat tinggal di Biak;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat sempat pergi ke Biak, namun setelah dari Biak Penggugat membawa barang-barangnya dari Biak ke Lelilef dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi pergi ke Biak;
- Bahwa setelah Penggugat membawa barang-barang Penggugat dari Biak ke Lelilef, Tergugat datang ke Lelilef tepatnya di tahun 2019 namun Tergugat hanya sementara di Lelilef;
- Bahwa pada saat Tergugat datang ke Lelilef, Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena ada perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut namun yang saksi ketahui Tergugat pernah membawa perempuan lain tersebut ke gereja yang saat itu juga ada Penggugat sehingga menyebabkan Keluarga Penggugat (marga T) dan Keluarga Tergugat (marga M) sempat kacau (bertengkar);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa yang saksi ketahui perempuan lain yang bersama dengan Tergugat tersebut bernama Meri;
- Bahwa kejadian kacau antara keluarga Penggugat/Marga T dan keluarga Tergugat/Marga M terjadi pada tahun 2019 karena Tergugat membawa perempuan lain ke gereja;
- Bahwa di tahun 2020 Tergugat datang ke Lelilef untuk membuat surat pernyataan cerai dan saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama sekitar sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun anak pertama dipanggil E, anak kedua dipanggil B, dan anak ketiga dipanggil C;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat kembali dari Biak ke Lelilef biasanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pembatisan anak pertama Penggugat dan Tergugat dilakukan di Lelilef;

Menimbang Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut, menyebutkan bahwa:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat), meskipun hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, namun karena bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-6 (Surat Keterangan Pisah Tempat antara IM dengan MT), serta bersesuaian dengan keterangan Saksi FH dan Saksi RJ yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah Penggugat berada di Lelilef (Kab. Halmahera Tengah), maka

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim meyakini bahwa benar Penggugat saat ini berdomisili di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi FH dan Saksi RJ, Tergugat saat ini tinggal dan bekerja sebagai PNS di Biak. Namun berdasarkan bukti surat bertanda P-7 (Surat Pernyataan Cerai antara IM dengan MT), Tergugat (IM) menuliskan keterangan pada identitasnya, yaitu "alamat: Lelilef Sawai", atau dengan kata lain berada di desa yang sama dengan Penggugat (MT);

Menimbang bahwa Saksi FH dan Saksi RJ, menerangkan sebagai berikut:

- "Pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berjauhan dimana Penggugat tinggal di Lelilef dan Tergugat tinggal di Biak";
- "Penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena ada perempuan lain";
- "Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut namun yang saksi ketahui Tergugat pernah membawa perempuan lain tersebut ke gereja yang saat itu juga ada Penggugat sehingga menyebabkan keluarga Penggugat (marga T) dan keluarga Tergugat (marga M) sempat kacau (bertengkar)";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-6, dan P-7 (Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2021), dan didukung keterangan Saksi FH dan Saksi RJ, maka Majelis Hakim meyakini Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterapkan pada perkara ini, dan karena Penggugat saat ini berdomisili di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Soasio, maka Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk memeriksa gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama karena mencakup semua petitum gugatan, maka akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua, apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan? Apakah perkawinan tersebut dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya? Maka Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-2, yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106 CPK 20022009000102 (IST) antara IM (Tergugat) dengan MT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2009 telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah ada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana isi dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat seiring terjadi perselisihan secara terus menerus karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan tidak lagi memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut sesuai dengan keterangan Saksi FH dan Saksi RJ, yang mana para saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena ada perempuan lain”;
- “Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut namun yang saksi ketahui Tergugat pernah membawa perempuan lain tersebut ke gereja yang saat itu juga ada Penggugat sehingga menyebabkan keluarga Penggugat (marga T) dan keluarga Tergugat (marga M) sempat kacau (bertengkar)”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan bukti surat P-7, yaitu Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2021. Yang mana berdasarkan surat tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat memang ingin untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan keterangan para saksi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana isi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas tidak terwujud, sehingga berdasarkan semua pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada huruf b dan f, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena hal lain di luar kemampuannya dan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk berdamai dan hidup rukun dalam rumah tangga, maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum ketiga dan keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Menimbang bahwa terhadap petitum pertama, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena semua gugatan pokok dikabulkan, maka petitum pertama patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5, karena tidak digunakan dalam pertimbangan putusan ini, maka bukti surat tersebut akan dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (MT) dengan Tergugat (IM) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106 CPK 20022009000102 tanggal 20 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Anny Safitri Siregar, S.H. dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anny Safitri Siregar, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gufran Zakky, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.....	:	Rp	618.000,00
Panggilan	:		
4.....	:	Rp	20.000,00
PNBP panggilan pertama	:		
5.....	:	Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai
6. Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 823.000,00
(delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)